



PUTUSAN

Nomor : 354/PDT/2015/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KARMI binti SOETOWIDJOJO, Wiraswasta, Islam, Desa Badegan RT. 03 RW.01, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ; -----
2. KUSNI binti SUKARDI, Petani, Islam, Desa Badegan RT. 01 RW 02, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ; -----
3. SUWATI binti SUKARDI, Tani, Kristen, Desa Badegan RT 02 RW.02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ; -
4. YULIANA SAMBAYUN binti SUGIMAN, Karyawan Swasta, Islam, Desa Sokokulon RT03 RW02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ; -----
5. NINUK ANGGRAINI binti SUGIMAN, Karyawan Swasta, Islam, Desa Sokokulon RT 03 RW 02 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2015 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EVI FIKRIYAH, SH Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "DEDDY GUNAWAN, SH, MH & REKAN" alamat Desa Panjunan RT 23 RW 03 Pati, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 19 Juni 2015 ; -----

Semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang sebagai PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

1. SUBONO bin PAIDJAN , Tani, Desa Badegan RT. 03 RW. 02

Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;--

2. KUSLAN bin PAIDJAN , Tani, Desa Badegan RT. 02 RW. 02

Kecamatan Margorejo, Kabupaten

Pati ;

3. JUMINI binti PAIDJAN , Tani, Desa Badegan RT. 03 RW. 02

Kecamatan Margorejo, Kabupaten

Pati ;

4. MARTONO bin PAIDJAN, Tani, Desa Badegan RT. 03 RW. 02

Kecamatan Margorejo, Kabupaten

Pati ; -

5. SUDARTO , Tani, Desa Badegan RT. 03 RW. 02

Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. EKO PURWANTO bin KUNARSO , Swasta, Desa Badegan RT 02

RW.02, Kecamatan Margorejo,

Kabupaten

Pati dalam hal ini bertindak

untuk diri

sendiri dan sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa yang bernama FIKA binti KUNARSO yang bertempat tinggal di Desa Badegan 02 RW . 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2015 telah memberikan kuasa kepada :

NIMERODI GULO, SH. MH, Advokat / Penasehat Hukum "TERATAI" (Tegas-Rasional-Tangkas serta Independen) yang berkedudukan di Jalan Srikaya Raya No. 3 Perumnas Winong Pati, Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Agustus 2015 ; -----

7. KEPALA DESA BADEGAN , Kecamatan Margorejo Kabupaten

Pati ; -----

8. KASTURI bin SUKARDI, dahulu bertempat tinggal di Desa

Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----

9. JASRI alias GARENG bin GODEK, dahulu Bertempat tinggal di

Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. RUMINAH alias KISUT binti GODEK ; dahulu Bertempat tinggal di

Desa Badegan Kecamatan Margorejo,
Kabupaten Pati, namun sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya ; -----

11. TUMINI binti SALIMUN, dahulu bertempat tinggal di Desa Pasucen,

Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati,
namun sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya ; -----

Semula sebagai TERGUGAT I ,II,III,IV,V dan TURUT TERGUGAT I,
II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT VI sekarang sebagai PARA
TERBANDING dan PARA TURUT TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang, tanggal tanggal 07 September 2015 Nomor 354/PDT/2015/PT.
SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Mei 2015 Nomor. 37/
PDT.G/2014 /PN.Pti, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.931.000,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV bertanggal 08 Juni 2015, Nomor 37/PDT.G/2014/PN.Pti; -----

Membaca ,Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2015 Kuasa Hukum Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Mei 2015 Nomor. 37/PDT.G/2014/PN.Pti, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan masing-masing pada tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak lawan ;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat tanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 18 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak lawan, dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding masing-masing tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 37/PDT.G/2014/PN.Pti, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati telah memberi kesempatan kepada pihak masing - masing tertanggal 29 Juli 2015, tertanggal 31 Juli 2015, yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa Judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah tidak benar pada halaman 40 s/d 43 (vide : Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Mei 2015 Nomor. 37/PDT.G/2014/PN.Pti halaman 40 s/d 43 ; -----
- Bahwa oleh karena Judex facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai pada angka 01,02, 03 dan 04 di atas, maka pertimbangan hukum Judex facti pada halaman 45 alinea 4 dan pada hal.46 juga salah dan keliru. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 37/PDT.G/2014/PN.Pti wajib dibatalkan ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex facti halaman 46 alinea 2 adalah tidak benar karena Bukti P.7 / P – 9 (Putusan Nomor : 38 / PDT.G/2012/PN.Pt) tanggal 20 Desember 2012 telah diajukan bukan untuk upaya eksekusi namun untuk memperbandingkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Bukti P-7/P-9 tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Terbanding yang masing-masing bernama Samiono,Parso dan Suparlan tidak memenuhi syarat materil ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Para Pembanding telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alas an-alasan selengkapya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya terhadap alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Para Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan memori banding Para Pemanding, setelah dipelajari secara cermat alasan-alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan demikian alasan-alasan Para Pemanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor: 37/PDT.G/2014/PN.Pti dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Para Penggugat / Para Pemanding yang ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan benar dalam putusannya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor: 37/PDT.G/2014/PN.Pti, tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2015 Nomor. 37/PDT.G/2014/PN.Pti yang dimohonkan Banding ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari SENIN ,tanggal 05 OKTOBER 2015 yang terdiri dari H. SUROSO,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, WINARYO,SH. dan SOEKOSANTOSO,SH.MH.masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 08 OKTOBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dengan dibantu Panitera Pengganti Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH. tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

WINARYO,SH.

H. SUROSO,SH.

ttd

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH.

Perincian Ongkos Perkara :

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Pemberkasan..... | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah..... | Rp. | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)